

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, hal ini berdasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 ayat 1. Setiap daerah dan kota mempunyai pemerintahan lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah kekuasaan suatu daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus mengembangkan dan melestarikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Pemerintahan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan, akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah guna menyusun desain kebijakannya untuk pembentukan, penghapusan, dan peleburan daerah, terlebih dahulu penting diperhatikan terkait temuan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber informasi dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang sudah disusun akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang memeriksa laporan keuangan untuk menentukan apakah informasi dalam laporan tersebut akurat atau tidak. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara semuanya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berupa laporan yang memuat terkait Opini

Mulyadi (2013) menyatakan bahwa opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material dan didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Terdapat 5 Opini yang dapat diberikan oleh auditor yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP), Pendapat Tidak Wajar (PTW), dan Penolakan. Opini auditor disajikan dalam laporan tertulis mengikuti format laporan audit standar yang terdiri dari tiga paragraf yaitu pendahuluan, ruang lingkup, dan opini. Auditor menginformasikan kepada publik tentang lingkungan mereka melalui laporan audit, dan juga auditor membahas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya dalam laporan ini. Opini tersebut diberikan berdasarkan kewajaran Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan merupakan sebuah produk yang didapatkan oleh bidang ilmu akuntansi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksa Laporan Keuangan. Sumber Daya Manusia yang kompeten yaitu memahami dan terampil di bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, dan tata kelola organisasi. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi akan menghasilkan peningkatan produktivitas karyawan, yang pada gilirannya akan mengarah pada tingkat kualitas kerja yang lebih tinggi, kepuasan pelanggan, dan keuntungan finansial bagi bisnis. Sistem Pengendalian Intern suatu proses integral yang memerlukan tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan hukum. Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksa Laporan Keuangan menjadi satu persyaratan bagi Badan Pemeriksa Keuangan dalam menetapkan opini atas LKPD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) hasil opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember mengalami naik turun setiap tahunnya. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 71/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyebab Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan dibuktikan permasalahannya sebagai berikut: 1. penatausahaan dan pencatatan aset tetap dinilai belum memadai, 2. realisasi belanja tak terduga tahun 2020 belum kuat bukti pertanggungjawabannya, 3. anggaran pengadaan wastafel COVID-19 yang mencapai Rp107 miliar (<https://jatim.co.id>).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang diduga berpengaruh dalam Pencapaian Opini WDP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember tahun 2021. Pada penelitian ini mengambil variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksa Laporan Keuangan yang berpengaruh terhadap Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun 2021. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Determinan Atas Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan peneliti lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Pencapaian Opini WDP LKPD Kabupaten Jember tahun 2021 ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Pencapaian Opini WDP LKPD Kabupaten Jember tahun 2021 ?

3. Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksa Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Pencapaian Opini WDP LKPD Kabupaten Jember tahun 2021 ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian LKPD Kabupaten Jember tahun 2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian LKPD Kabupaten Jember tahun 2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Keuangan terhadap Pencapaian Opini Wajar Dengan Pengecualian LKPD Kabupaten Jember tahun 2021.

1.4 Manfaat

Dari penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dapat dipelajari di masa perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan daerah dapat memperoleh manfaat dari informasi yang diperoleh dari kajian ini, sehingga lebih mudah menemukan alternatif untuk

meningkatkan kualitas kinerja dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu di bidang audit sektor publik, khususnya dalam mengkaji pandangan BPK terhadap LKPD.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang serupa.